

wonderful
indonesia



RENSTRA PERUBAHAN

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF

2020-2024

DAFTAR ISI

<u>DAFTAR ISI</u>	i
<u>DAFTAR TABEL</u>	ii
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	ii
<u>BAB 1 PENDAHULUAN</u>	1
1.1 <u>Kondisi Umum</u>	2
1.2 <u>Potensi dan Pemasalahan</u>	10
1.2.1 <u>Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</u>	10
<u>BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS</u>	15
2.1 <u>Visi dan Misi Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	16
2.1.1 <u>Visi Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	17
2.1.2 <u>Misi Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	18
2.2 <u>Tujuan Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	19
2.3 <u>Sasaran Strategi s</u>	20
<u>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</u>	21
3.1 <u>Arah Kebijakan dan Strategi Nasional</u>	22
3.2 <u>Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	23
3.3 <u>Kerangka Regulasi Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	26
3.4 <u>Kerangka Kelembagaan</u>	26
<u>BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</u>	29
4.1 <u>Target Kinerja</u>	30
4.2 <u>Kerangka Pendanaan</u>	30
4.2.1 <u>Kerangka Pendanaan Program 2020-2024</u>	31

BAB 5 PENUTUP	32
LAMPIRAN	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<u>Capaian <i>Travel and Tourism Development Index (TTDI)</i></u>	4
Gambar 2.1	<u>Peta Strategi dari Kemenparekraf/Baparekraf</u>	20
Gambar 3.1	<u>Kerangka Kebijakan berdasarkan Visi dan Misi Presiden</u>	22
Gambar 3.2	<u>17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari UN</u>	23
Gambar 3.3	<u>Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia</u>	26
Gambar 3.4	<u>Struktur organisasi Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	27

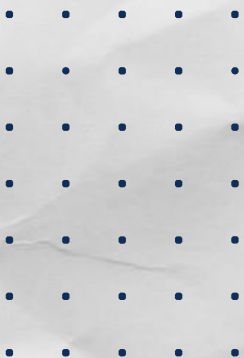
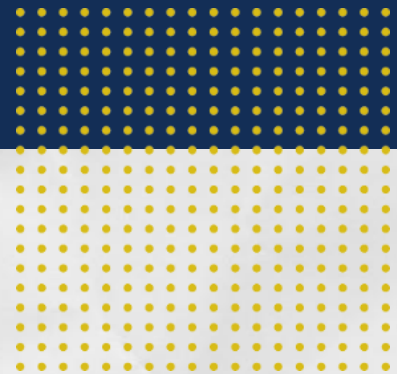
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<u>Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional</u>	3
Tabel 1.2	<u>Target dan Capaian Sektor Ekonomi Kreatif Nasional</u>	3
Tabel 1.3	<u>Target dan Capaian Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	4
Tabel 1.4	<u>Potensi dan Permasalahan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf</u>	10
Tabel 1.5	<u>Intisari SWOT Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata</u>	11
Tabel 1.6	<u>Intisari SWOT Potensi dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kreatif</u>	12
Tabel 1.7	<u>Analisis Faktor Internal dan Eksternal Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	12
Tabel 1.8	<u>Inventarisasi Strategi Kolaborasi atas Kekuatan-Kelemahan terhadap Peluang</u>	13
Tabel 1.9	<u>Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan-Kelemahan terhadap Ancaman</u>	13
Tabel 3.1	<u>Program <i>Quick Wins</i> Deputi Bidang Kebijakan Strategis</u>	25
Tabel 4.1	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024</u>	30
Tabel 4.2	<u>Kebutuhan Anggaran Tahun 2020</u>	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan



1.1 KONDISI UMUM

Capaian Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, dilanjutkan dengan krisis geopolitik di awal 2022. Pasar permintaan berubah drastis, sehingga terjadi perubahan pola perjalanan, termasuk permintaan produk pariwisata dan ekonomi kreatif secara global. Selain itu terjadi transisi dari indeks TTCI (*Travel and Tourism Competitiveness Index*) ke TTDI (*Travel and Tourism Development Index*). Transisi konsep persaingan usaha menjadi konsep penilaian atas pembangunan perjalanan dan pariwisata (T&T, Travel & Tourism). TTDI menilai satu negara dalam kerangka keberlanjutan (*sustainability*) dan ketahanan (*resilience*) dalam pertumbuhan T&T. Sejak 2007 hingga 2021, TTCI dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) dua tahun sekali kepada 140 negara di dunia. Hal ini berimplikasi pada penggunaan data di 19 Kementerian/Lembaga di Indonesia yang terintegrasi dan tersistem dengan baik dalam konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).

Atas keseluruhan dinamika ini, kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ikut terdampak. Struktur organisasi dan tata kerja di tingkat kementerian menyesuaikan. Deputy Bidang Kebijakan Strategis juga wajib menyesuaikan Rencana Strategis 2020-2024 di awal 2022, mengingat bahwa terjadi downsizing struktur, dari 4 (empat) direktorat menjadi 3 (tiga) direktorat.

Penetapan peta proses bisnis di tingkat kementerian (Level 0) dan unit kerja di tingkat eselon 1 (Level 1) di awal 2022 juga dapat menjadi acuan kejelasan tata kelola tiap unit kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategis yang baru, terutama untuk mewujudkan Renstra hingga 2024. Capaian nasional atas target pembangunan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu dihitung ulang, dan untuk itu, Deputy Bidang Kebijakan Strategis perlu mengkaji juga sasaran program dan kegiatan untuk beberapa *quick wins*.

Selain juga mengkaji capaian kelembagaan, Perubahan Renstra Deputy Bidang Kebijakan Strategis ini mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, dinamika internal kelembagaan dan eksternal (pariwisata nasional dan global), serta potensi dan permasalahan di lingkungan Deputy Bidang Kebijakan Strategis maupun di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Salah satu faktor yang mendorong capaian kinerja kelembagaan adalah tersedianya data yang mendorong penetapan kebijakan berdasarkan *big data* (*data driven policy*). Dalam hal ini, perumusan Perubahan Rencana Strategis deputy Bidang Kebijakan Strategis mempertimbangkan capaian nasional Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:

1. Data Badan Pusat Statistik: Perkembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional

- a. Perkembangan Pariwisata - Telaah data target dan capaian sektor pariwisata nasional membantu lembaga mengukur besarnya pengaruh sektor pariwisata terhadap besaran kontribusi terhadap PDB Nasional. Data lainnya mengukur potensi pengembangan dan kebijakan yang selaras sesuai data indeks pembangunan kepariwisataan maupun capaian sektor pariwisata berdasarkan besaran jumlah kedatangan wisatawan per tahun. Adapun data yang tersedia sampai Agustus 2021 (Badan Pusat Statistika, 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional

Indikator	2020		2021	
	T	R	T	R
Kontribusi pada PDB Nasional (%)	4%	2,24%	2,4%	2,4%*
Devisa Parawisata (Miliar USD)	3,3 - 4,9	3,382	0,36 - 0,37	0,52*
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang)	10	20,43**	14,3	21,26**
Indeks Pembangunan Kepariwisata (TTDI)	n.a	n.a	#36 - 39	#32
Wisman (Juta Kunjungan)	2,8 - 4,0	4,05	1,5	1,56
Wisnus (Juta Kunjungan)	120 - 140	198,2	198 - 220	603,02**

- b. Perkembangan Ekonomi Kreatif Nasional

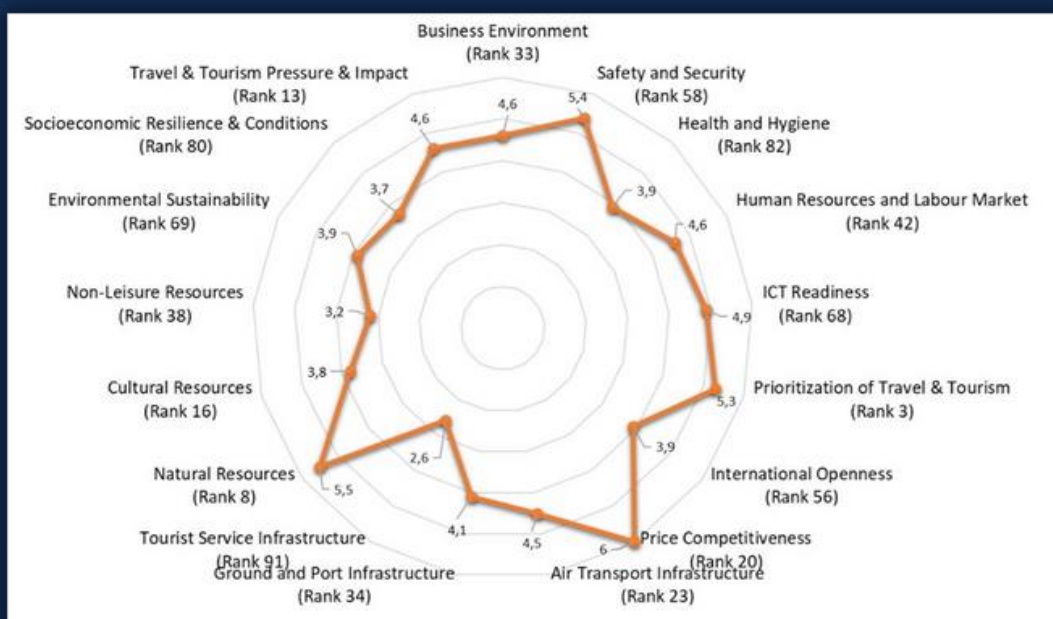
Tabel 1.2 Target dan Capaian Sektor Ekonomi Kreatif Nasional

Indikator	2020		2021	
	T	R	T	R
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	1157	1134,9	1191	1191*
Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Juta Orang)	17,25	19,39	19,19	21,90
Nilai Ekspor Produk Kreatif (Miliar USD)	16,9	18,89	17,45	23,9*

Sumber data : Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

2. Peringkat Indonesia di *Travel and Tourism Development Index* & IPKN

Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2021 dan tahun ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-32 dari 117 negara di seluruh dunia. Capaian pariwisata Indonesia naik 12 level dari periode sebelumnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan menyusun "Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional" (IPKN) yang menjadi platform untuk mengukur besaran peran Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem kepariwisataan di daerah. Indeks statistik tersebut ditargetkan akan rilis di akhir tahun 2022 (Kemenparekraf Youtube Channel, 2022).

Gambar 1.1 Capaian *Travel and Tourism Development Index* (TTDI)

3. Capaian Deputy Bidang Kebijakan Strategis

Dalam mengemban tanggungjawab dimaksud, Deputy Bidang Kebijakan Strategis telah menetapkan target-target kinerja yang harus dilaksanakan dan dicapai selama periode tahun anggaran 2021. Berikut adalah target kinerja dan capaian Deputy Bidang Kebijakan Strategis tahun 2021:

Tabel 1.3 Target dan Capaian Deputy Bidang Kebijakan Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Dihasilkannya rekomendasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah rekomendasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan	2	2
2	Terwujudnya keselarasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks keselarasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	65%	67%
3	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI)	39	40
4	Tersusunnya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	Jumlah regulasi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	1	1
5	Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal Deputy Bidang Kebijakan Strategis	Tingkat kepuasan satker terhadap layanan internal Deputy Bidang Kebijakan Strategis	3,2	3,2

Sebagai unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, dan rencana induk ekonomi kreatif, Deputy Bidang Kebijakan Strategis juga telah menyelenggarakan beberapa program dan kaitan terkait terutama untuk pembangunan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta perumusan strategis lainnya. Adapun capaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Capaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Nasional (RIPDN) untuk DPSP

Pembangunan DPSP didukung dengan penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Untuk 5 DPSP, beberapa dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan Perpres, sementara beberapa dalam finalisasi hingga pertengahan 2022.

1. Perpres No. 84 Tahun 2021 Tentang RIPDN Lombok - Gili Tramena
2. Dokumen ITMP Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Manado-Likupang sudah selesai
3. RIPDN Labuan Bajo dalam tahap penyusunan

b. Capaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Nasional (RIPDN) untuk DPP

Terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur Dskt (Jawa Tengah), Lombok-Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Manado-Likupang (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Raja Ampat (Papua Barat), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung), dan Morotai (Maluku Utara).

c. Capaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDD) untuk DPP dan DPSP

Untuk menunjang Rencana Induk Pembangunan Destinasi Nasional (RIPDN) atas 10 DPP atau 5 DPSP, Pemerintah Provinsi tetap harus menyusun rencana induk daerahnya,

terutama keterkaitan destinasi tersebut dengan wilayah penunjang atau kota/kabupaten lain di sekitar destinasi. Berikut status dokumen hingga 2022:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2028.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2025.
4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (status harmonisasi pada mid-2022).
5. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (status harmonisasi pada mid-2022).

d. Capaian Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Bidang Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Kebijakan Strategis dengan para pemangku kepentingan terkait di Bidang Ekonomi Kreatif telah merumuskan dan memantau beberapa peraturan terkait Bidang Ekonomi Kreatif, yaitu:

1). Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Belum banyak pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah untuk pengembangan ekonomi kreatif.

2). Peraturan Bidang Ekonomi Kreatif Lainnya;

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022), ada beberapa ketentuan pengaturan lebih lanjut yang harus disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu terkait:

- Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
- Fasilitasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- Kompetensi Bidang Penilaian Kekayaan Intelektual;
- Sistem Pencatatan Fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
- Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
- Pengelolaan Ruang Kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis kementerian/ lembaga/Pemerintah Daerah atau dapat dikedasamakan dengan pihak lain termasuk hasil komersialisasi ruang kreatif;
- Insentif Fiskal (fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai); dan
- Pembentukan badan layanan umum (BLU) untuk pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai unit kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. BLU ini untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

Hingga pertengahan 2022, ketentuan BLU masih dalam progres perumusan awal. Isu lain akan dirumuskan secara bertahap.

e. Capaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDD) untuk DPP dan DPSP

Perumusan kebijakan strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga terkait dengan urgensi dan kebutuhan, terutama terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 dan refocusing/relokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Deputi Bidang Kebijakan Strategis juga menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Dalam kaitannya dengan koordinasi strategis lintas sektor, terdapat beberapa isu strategis yang telah masuk ke dalam pembahasan lintas unit kerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahkan lintas kementerian/lembaga hingga pertengahan 2022, yaitu:

1). Inisiatif Kajian Efektivitas VITO (*Visit Indonesia Tourism Officer*)

Keberadaan VITO di luar negeri dirancang sejak 2014 sebagai salah satu strategi pariwisata Indonesia dalam memahami pasar internasional. Pasca-pandemi Covid- 19, diperlukan evaluasi terkait efektivitas kelembagaan. Di samping itu, alokasi yang tidak sedikit untuk anggaran VITO dimasa krisis (*refocusing/realokasi* anggaran APBN), secara dampak (*output*) yang dihasilkan pun perlu ditinjau ulang kebermanfaatan dan dampak yang dihasilkan untuk pemajuan industri pariwisata Indonesia.

2).Inisiatif Pemantauan dan Evaluasi Perbatasan Internasional (*Opening Border*) dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Pembangunan Pariwisata Perbatasan (*Border Tourism*)

Pasca-pandemi Covid-19, beberapa negara telah melonggarkan aturan masuk negara khususnya yang terkait aspek keselamatan dan menerapkan *visa-free* untuk berbagai negara. Kemudahan untuk pola perjalanan yang baru juga dirumuskan di 2022 oleh Deputy Bidang Kebijakan Strategis dengan instansi terkait.

3).Penyusunan RIPDN (Rencana Induk Pariwisata Destinasi Nasional) atau ITMP (*Integrated Tourism Management Plan*)

ITMP yang telah dipublikasikan adalah terkait 3 DPSP Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Ketiganya berada di kawasan dengan ciri khas masing-masing budaya dan alam, sehingga pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, hingga interkoneksi wilayah di DPSP ini dirancang dengan koordinasi lintas sektor pembangunan. ITMP beberapa DPSP dan DPP lainnya juga akan disusun secara bertahap hingga 2024.

4).Evaluasi Badan Otorita Kawasan Pariwisata

Telah diterbitkan peraturan terkait Badan Otorita untuk melaksanakan pengembangan 3 kawasan pariwisata: Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores. Ketiganya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur; dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Hingga pertengahan 2022, evaluasi kelembagaan Badan Otorita di ketiga kawasan ini masih dilakukan oleh Deputy Bidang Kebijakan Strategis dengan melibatkan instansi terkait. Kelembagaan Badan Otorita ini dievaluasi terutama terkait efektivitas fungsi koordinasi secara vertikal ataupun horizontal, disamping fungsi otoritatif.

5).Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Pengusaha pariwisata wajib Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait mekanisme Perizinan Berusaha dengan SPBE dan SDI melalui OSS (*Online Single Submission*) (*Online Single Submission Risk Based Approach*, 2020), Deputy Bidang Kebijakan Strategis juga melakukan harmonisasi pengaturan Perizinan Berusaha yang diamanatkan oleh UU 11/2020 Cipta Kerja tentang perubahan beberapa pasal UU 10/2009 Kepariwisata. Perubahan ini berdampak pada pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah.

Berikut peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan terkait Standar Kegiatan Usaha, Sertifikasi Usaha, dan Perizinan Berusaha di Bidang/Sektor Pariwisata.

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

4. Dinamika Kelembagaan

Selain faktor eksternal pandemi, perang dan pola perjalanan/pariwisata dunia, beberapa hal internal juga dipertimbangkan untuk Perubahan Rencana Strategis, di antaranya adalah:

a. Perubahan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 telah direvisi pertengahan tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan SOTK Kemenparekraf yang mempengaruhi IKU Kementerian. Perubahan Renstra Kementerian juga dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2021 terkait Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok Gili Tramen. Selain hal tersebut, PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif juga mendorong perubahan strategis dan arah kebijakan dana Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf.

Perubahan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf ini disusun dengan indikator kinerja utama organisasi periode 2018-2019 yang menggunakan indikator kinerja berbasis *balanced score card* (BSC). BSC ini merupakan best practices dalam menerjemahkan strategi organisasi. Deputy Bidang Kebijakan Strategis ini juga telah menggunakan aplikasi *e-Performance* tersebut Kemenparekraf/Baparekraf dapat melakukan pengukuran kinerja per-triwulan atas seluruh indikator kinerja berbasis BSC. Aplikasi ini dapat menyajikan informasi kinerja mulai dari Menteri sampai dengan Eselon IV. Sehingga, dengan menggunakan aplikasi tersebut diharapkan *early warning system* terkait kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kinerja Kemenparekraf/Baparekraf.

Terdapat perampingan sasaran pada level kementerian yang hanya satu Indikator kinerja kementerian yang diturunkan ke Deputy Bidang Kebijakan Strategis yaitu Capaian Peringkat *Travel and Tourism Development Index* (TTDI). Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program yang diukur melalui 3 indikator kinerja berdasarkan Sasaran Strategis (SS4) tersebut, yaitu:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Kepariwisata Indonesia
2. Tersedianya Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kajian
3. Dimanfaatkannya Naskah Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baru

Di awal 2021, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada struktur organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Kebijakan Strategis. Jumlah unit kerja di Deputy Bidang Kebijakan Strategis dipangkas menjadi 3 (tiga) dengan Direktorat Pengendalian Strategis ditiadakan. Transformasi organisasi ini dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, setiap uraian fungsi jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SK/39/OT.00.07/MK/2022 tentang Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Penetapan Peta Proses Bisnis Level-0 dan Level-1

Transformasi kelembagaan ini diikuti proses bisnis ini yang semakin rinci semakin jelas, semakin mudah. Peta Proses Bisnis untuk Level 0 Kementerian dan Level 1 antar-deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/69/IL.04/2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Terbitnya peraturan-peraturan baru tentang organisasi, tata kerja termasuk peta proses bisnis ini juga mendorong perubahan Rencana Strategis Deputy Bidang Kebijakan Strategis. Perubahan ini termasuk merumuskan kembali Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Deputy Bidang Kebijakan Strategis dengan struktur organisasi yang lebih ramping.

Dalam jangka waktu yang lebih pendek, strategi yang diterapkan Deputy Bidang Kebijakan Strategis haruslah menjadi *quick wins*, atau percepatan pencapaian keluaran, hasil dan dampak (output, outcome and impact).

Selain itu, dengan amanat UU 11/2020 Cipta Kerja khususnya Bidang Pariwisata, *quick wins* ini juga dapat memperhitungkan Standar Usaha, Sertifikasi Usaha dan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi secara horizontal (lintas kementerian dan lembaga di pusat) serta vertikal (antara pusat dan daerah) untuk Bidang Pariwisata.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 1.4 Potensi dan Permasalahan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf

	Bidang Pariwisata	Bidang Ekonomi Kreatif
Potensi	- Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata Nasional - Pembangunan Infrastruktur yang Ekspansif Membuka Isolasi Wilayah dan Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Destinasi - Kekayaan Pariwisata berbasis <i>Community Based Tourism</i> - Pertumbuhan Desa Wisata Nasional - Pengembangan Geopark Indonesia - Kekayaan Potensi Cagar budaya dan <i>World Heritage</i> - Indonesia sebagai Negara Tujuan MICE dan Wisata Olahraga - Kesadaran Potensi Daerah dan Kesiapan Daerah Untuk Menarik Investasi di Bidang Pariwisata <i>Brand Equity Wonderful Indonesia</i> - Implementasi Kebijakan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan (<i>Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability</i> (CHSE) di Sektor Bidang Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Standar Keamanan dan Kesehatan - Kesiapan Instrumen Standar Kompetensi Untuk Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi SDM Pariwisata	- Indonesia Memiliki Keragaman Budaya yang Tinggi, Sebagai Sumber Daya Ekonomi Kreatif - Produk Ekonomi Kreatif Indonesia yang Telah Mampu Menembus Pasar Global - Eksistensi Komunitas Kreatif di Berbagai Daerah dalam Mendukung Pengembangan Sumber Daya Insani Ekonomi Kreatif <i>Internet of Things</i> sebagai Katalisator Produk Ekonomi Kreatif - Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Menggerakkan Ekonomi - Peningkatan Konsumsi Produk Ekonomi Kreatif Lokal melalui masifnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia - Kekuatan Belanja Segmen Pasar Milenial yang Meningkat di Asia - Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemanfaatan Akan Karya Cipta dan Kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif - Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual (KI) - Inisiasi Pengembangan Klaster/Kota Kreatif untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sejumlah Wilayah - Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)
Permasalahan	- Kapasitas dan kualitas amenities/fasilitas pendukung wisata yang belum merata serta dampak Pandemi yang telah menurunkan kapasitas operasional usaha Pariwisata - Ancaman serta lemahnya kesiapan mitigasi dan jaring pengaman pasca bencana baik bagi masyarakat dan juga usaha pariwisata di destinasi pariwisata - Perubahan lansekap pariwisata dan profil/karakteristik pasar yang belum didukung dengan kesiapan strategi pemasaran - Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata belum optimal	- Peningkatan kompetensi pelaku ekraf belum terstruktur - Belum efektifnya pengembangan sentra/klaster kreatif di kota kreatif - Masih minimnya produk ekonomi kreatif yang terstandarkan. - Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hasil kreativitas (Hak atas Kekayaan Intelektual) - Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap akses pemasaran, sumber pendanaan dan pembiayaan dari lembaga pembiayaan yang belum optimal - Implementasi platform dan tata kelola untuk manajemen hak cipta yang belum optimal

	Bidang Pariwisata	Bidang Ekonomi Kreatif
Permasalahan	• Pandemi Covid 19 yang berdampak pada penurunan penyerapan SDM dibidang usaha pariwisata • SDM pariwisata dan pengembangan pendidikan tinggi pariwisata yang masih terbatas • Belum optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Taman Nasional, Geopark, Cagar Budaya, dan <i>World Heritage</i>. • Masih sering terjadinya sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan warga lokal terutama atas tanah adat dan hak ulayat sehingga menyulitkan proses pembebasan lahan untuk keperluan pengembangan pariwisata • Kurangnya kesadaran wisata bagi masyarakat di sekitar kawasan destinasi terhadap potensi besar kepariwisataan yang dimiliki daerahnya. • Struktur tenaga kerja sektor pariwisata dalam menghadapi tekanan/shock akibat menghadapi pandemi (baik dari sisi jaminan sosial, pola model bisnis yang resisten, dan sebagainya).	• Struktur tenaga kerja ekonomi kreatif dalam menghadapi tekanan/shock akibat menghadapi pandemi (baik dari sisi jaminan sosial, pola model bisnis yang resisten, dan sebagainya).

Dari tabel di atas, potensi dan permasalahan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata

Potensi pembangunan pariwisata yang dirumuskan oleh Deputy Bidang Kebijakan Strategis dapat dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman bagi pembangunan Bidang Pariwisata. Berikut intisari analisis SWOT atas Potensi Pembangunan Pariwisata dari Renstra Kemenparekraf/Baparekraf (Perubahan).

Tabel 1.5 Intisari SWOT Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Ragam Sumber Daya Budaya	Kualitas Amenitas	Desa Wisata	Manajemen Risiko
Infrastruktur Antar-Wilayah	Value Chain	Geopark	Perubahan Lansekap vs Dukungan Pemasaran
Komunitas Pariwisata	Lingkungan Hidup	Tujuan MICE/ <i>Events</i>	Koordinasi Vertikal Horizontal
Cagar Budaya	Asosiasi Pariwisata Daerah	<i>Brand Equity</i>	Kontrol Covid
Potensi & Kesiapan Daerah	Kualitas Amenitas		Sengketa Lahan
Sertifikasi <i>Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability</i> (CHSE)	<i>Value Chain</i>		Struktur SDM Pariwisata Tertekan setelah Pandemi
Standar/Sertifikat SDM	Sekolah Pariwisata		
	SDM Taman Nasional, Geopark, Cagar Budaya belum optimal		

2. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Potensi pengembangan ekonomi kreatif yang dirumuskan oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis dapat dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman bagi pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif. Berikut intisari analisis SWOT atas Potensi Pembangunan Ekonomi Kreatif dari Renstra Kemenparekraf/Baparekraf (Perubahan).

Tabel 1.6 Intisari SWOT Potensi dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Ragam Budaya	Kompetensi SDM yang Perlu Ditingkatkan	Pasar Global	Pengembangan Klaster Kreatif di Kota Kreatif belum efektif
Komunitas Ekraf	Produk Ekraf Belum Standar Global	Pengembangan <i>Internet Of Things</i> (IoT)	Belum Ada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual
Mekanisme Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Rendahnya Pemahaman atas Kekayaan Intelektual	Kontribusi Ekraf dalam Ekonomi Nasional	Struktur SDM Ekraf Tertekan setelah Pandemi
	Akses Pendanaan	Gerakan Bangga Buatan Indonesia	Implementasi Platform Kekayaan Intelektual belum optimal
		Pasar Milenial	
		Inisiasi Klaster Kota Kreatif	
		Kontribusi SDG's	

Dari keseluruhan potensi dan permasalahan tersebut di atas, diperlukan Analisis SWOT terkait kelembagaan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Tabel 1.7 Analisis Faktor Internal dan Eksternal Deputi Bidang Kebijakan Strategis

Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
Memiliki kewenangan dalam: 1. perumusan kebijakan strategis 2. pengembangan peraturan perundang-undangan 3. penataan regulasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi D1
Memiliki fungsi mendorong pengembangan, inovasi atas pelaksanaan Sasaran Strategis Kemenparekraf	Terkait SDM aparatur di lingkungan Kemenparekraf: . Belum memiliki SDM yang memadai untuk merumuskan dan mengembangkan perumusan kebijakan strategis di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
Telah memiliki Peta Proses Bisnis lintas unit kerja di Kemenparekraf	Belum memiliki Peta Proses Bisnis lintas kementerian/lembaga, selain Perpres 26/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata.
	Belum diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia dalam sistem informasi perumusan kebijakan strategis, terkait tahapan: . pengambilan keputusan . perumusan kebijakan . acuan monitoring dan evaluasi aktivitas
	Kebutuhan peran aktif D1 dalam kolaborasi lintas unit kerja di Kemenparekraf

Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
Tuntutan pentahelix pariwisata terhadap peraturan perundang-undangan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkualitas	Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi kementerian/lembaga lain dengan Kemenparekraf (contoh: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Kebutuhan peran aktif Kemenparekraf dalam kolaborasi vertikal dan horizontal	Belum semua daerah menjadikan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai prioritas pembangunan di daerahnya
Pesatnya perkembangan iptek dan pemanfaatan TIK dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan	Meningkatnya kejahatan berbasis TIK lintas batas negara
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perubahan situasi geopolitik dan keamanan dunia pasca-pandemi Covid-19

Tabel 1.8 Inventarisasi Strategi Kolaborasi atas Kekuatan-Kelemahan terhadap Peluang

KEKUATAN vs PELUANG	KELEMAHAN vs PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Peraturan Perundang-undangan dapat diharmonisasi lintas deputi:	
Merumuskan peraturan perundang-undangan (PUU) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.	Mengoptimalkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan deputi teknis di Kemenparekraf.
Peraturan Perundang-undangan RIPPARNAS dan RINDEKRAF bisa diterapkan di daerah:	
Mengembangkan RIPPARNAS dan RINDEKRAF di daerah untuk penataan regulasi di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Memperbaiki tata kelola hubungan Kemenparekraf dengan pemerintah daerah yang ingin meningkatkan kualitas PUU di Bidang Parekraf.
Transformasi Digital untuk Perumusan Kebijakan Strategis:	
Mengendalikan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pariwisata dan Ekraf lintas unit kerja di Kemenparekraf dan juga lintas sektor (K/L) berdasarkan Peta Proses Bisnis Level-0 dan Level-1 Kemenparekraf/Baparekraf untuk tata kelola berbasis SPBE.	Memperbaiki tata kelola (proses bisnis) lintas unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kebijakan Strategis hingga pihak eksternal Kemenparekraf dengan mengacu pada Kemenparekraf berdasarkan Perpres 26/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata.

Tabel 1.9 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan-Kelemahan terhadap Ancaman

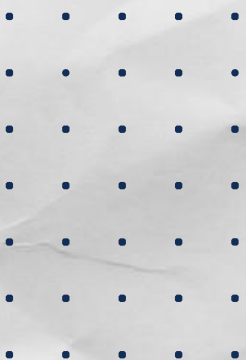
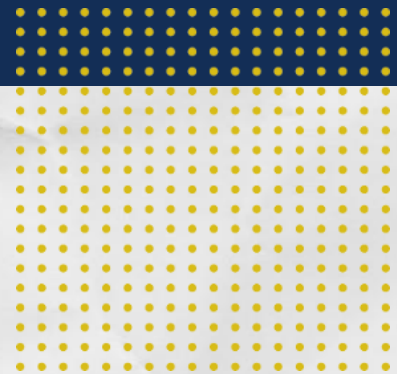
KEKUATAN vs PELUANG	KELEMAHAN vs PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Manajemen Risiko:	
Kekuatan: pasar penawaran (SDM) yang telah terstruktur di beberapa daerah dengan baik (sekolah pariwisata, asosiasi, dll) Ancaman: dinamika pasar permintaan pariwisata global karena pandemi, dinamika geopolitik, dan krisis iklim Menerapkan prinsip manajemen risiko dalam perumusan kebijakan yang mendapatkan dampak dari perubahan lansekap pariwisata dan karakteristik pasar.	Kelemahan: <i>forecasting & warning system</i> belum ada dalam kurikulum sekolah pariwisata atau menjadi NSPK dengan daerah Ancaman: dinamika pasar permintaan pariwisata global karena pandemi, dinamika geopolitik, dan krisis iklim Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah terhadap konsep manajemen risiko di daerah dan perumusan kebijakan daerah untuk Bidang Parekraf.

KEKUATAN vs PELUANG	KELEMAHAN vs PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Sengketa Lahan:	
Kekuatan: penetapan kawasan strategis pariwisata (RTRW/RDTR) Ancaman: penetapan kawasan strategis tidak bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait kawasan strategis pariwisata yang telah ditetapkan RTRW dan RDTR untuk menekan konflik atau sengketa lahan di daerah.	Kelemahan: tak ada database masalah di daerah Ancaman: penetapan kawasan strategis tidak bisa diimplementasikan oleh pemerintah pusat Melengkapi data atas lahan untuk digunakan sebagai kawasan strategis pariwisata yang bermasalah agar dapat diberikan solusi yang sesuai.
Klaster Kota Kreatif dan Desa Wisata:	
Kekuatan: telah ada penetapan beberapa Kota Kreatif standar UNESCO Ancaman: keberlanjutan produk pariwisata dan ekraf di Kota Kreatif belum terlaksana Memberikan insentif bagi Kota Kreatif dan Desa Wisata atas unggulan produk pariwisata dan ekonomi kreatif secara konsisten.	Kelemahan: belum ada NSPK kota kreatif atau Desa Wisata (pengaturan Desa Wisata sudah harus direvisi karena sudah lama, yaitu: Peraturan Menteri Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata) Ancaman: penetapan kawasan strategis tidak bisa diimplementasikan oleh pemerintah pusat tanpa bantuan pemerintah daerah Menyusun NSPK Kota Kreatif yang memiliki unggulan produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
Struktur SDM Parekraf Pasca-Covid dan Situasi Geopolitik yang Tidak Menguntungkan Bagi Industri Parekraf:	
Kekuatan: potensi <i>wellness & sports tourism</i> di berbagai daerah tinggi Ancaman: pasar permintaan luar negeri tidak menentu pasca pandemi dan selama perang berlangsung Menaikkan <i>demand</i> : pemasaran Menaikkan <i>supply</i> : penguatan konsep <i>medical/sports/wellness tourism</i> di daerah Alt.1: Melakukan optimalisasi media sosial untuk strategi pemasaran dan promosi <i>wellness/sports tourism</i> Alt.2: Meningkatkan kualitas SDM Parekraf dengan konsep pariwisata kesehatan dan kebugaran (<i>wellness & sports tourism</i>) sebagai positioning pariwisata baru.	Kelemahan: tak ada database masalah SDM (pasar penawaran) di daerah Ancaman: pasar permintaan luar negeri tidak menentu pasca pandemi dan selama perang berlangsung Memperkuat database masalah SDM di daerah untuk memenuhi standar permintaan pasar pariwisata global

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

- 2.1 Visi dan Misi Deputy Bidang Kebijakan Strategis
- 2.2 Tujuan Deputy Bidang Kebijakan Strategis
- 2.3 Sasaran Strategis



Situasi ekonomi sosial dan politik dalam maupun luar negeri, terutama masa krisis pandemi Covid-19 (2020-2022) turut mempengaruhi dinamika kelembagaan Kemenparekraf /Baparekraf. Sebagai kementerian dengan sektor dan industri yang paling terdampak krisis, turut mempengaruhi penyesuaian atas target dan kinerja organisasinya. Hal serupa juga terjadi pada lembaga ditingkat global. WEF (*World Economic Forum*), melakukan rekalkulasi dalam menetapkan *index* keberhasilan pengembangan T&T yang didasarkan pada strategi maupun kebijakan kemampuan resiliensi dan keberlanjutan dimasa depan. Dimana sebelumnya paradigma maupun kerangka kejar yang dipakai lebih berorientasi pada aspek daya saing (TTCI, *Tourism Competitiveness Index*), kemudian dilakukan pemutakhiran menjadi (TTDI, *Travel & Tourism Development Index*). Atas dasar tersebut, banyak penentu kebijakan sektor pariwisata diberbagai negara, melakukan penyesuaian rencana strategis beserta ukuran penilaian sebagai indikator keberhasilannya. Di samping itu, saat ini situasi belum kembali normal seperti pra Covid-19. Tentunya beragam target yang sebelumnya ditetapkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf, baik secara kualitas maupun kuantitas memerlukan peninjauan ulang atas dasar pertimbangan masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Selain itu, Rencana Strategis di tingkat Kementerian sendiri telah dilakukan pemutakhiran per tahun 2022-2024. Atas dinamika ini, Deputi Bidang Kebijakan Strategis pun melakukan penyesuaian.

2.1 VISI DAN MISI DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis disusun sebagai turunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Presiden Republik Indonesia dan juga visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kemenparekraf/ Baparekraf di tingkat kementerian yang sudah dilakukan pemutakhiran.

Hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun 2020-2024 adalah prioritas peningkatan produktivitas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi pada proses dan keluaran (*processes* dan *outputs*), tetapi harus berorientasi hasil dan dampak (*outcomes* dan *impacts*). Tugas Pemerintah tidak lagi membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi juga memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan.

2.1.1 VISI DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**.

Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 (versi Perubahan), adalah Visi Kemenparekraf/Baparekraf tersebut selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga Visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: **“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu:

a. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun kemampuan industri. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

b. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia mendukung pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

d. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Untuk menjabarkan Visi Kemenparekraf/Baparekraf yang diselaraskan (*alignment*) dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kebijakan Strategis, maka **Visi Deputi Bidang Kebijakan Strategis** adalah:

**“RUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA
YANG MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN
SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL”**

Dengan menurunkan visi Kemenparekraf ke level kedeputan secara spesifik melalui perumusan kebijakan strategis yang dapat mendukung ketercapaian Visi Kementerian sesuai dengan penjelasan di atas.

2.1.2 MISI DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di atas berusaha dicapai melalui **9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia** sesuai RPJMN 2020- 2024:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/ Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu “struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”. Oleh karena itu, maka **Misi Kemenparekraf/ Baparekraf: “Memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif”**.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terkait dengan metode perumusan dan penetapan Visi Misi ditingkat kementerian serta penerjemahannya (*cascading*) di tingkat eselon-1 (kedeputian), maka didapatkan **Misi Deputi Bidang Kebijakan Strategis** adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi UU Cipta Kerja dengan PUU Parekraf terkait Perizinan Berusaha untuk produktivitas pelaku usaha Bidang Pariwisata;
2. Mewujudkan koordinasi pusat dan daerah yang efektif, efisien dan bertanggungjawab untuk target pembangunan prioritas nasional di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Melakukan koordinasi lintas unit kerja Kemenparekraf untuk mengejar target-target peningkatan penilaian di dalam pilar-pilar TTDI.

2.2 TUJUAN DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan tujuan pembangunan pariwisata 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

“MENINGKATNYA PERAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL”

Pencapaian tujuan ini secara khusus akan dipantau melalui pengukuran 5 (lima) indikator kinerja utama, meliputi:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif
4. Nilai tambah ekonomi kreatif
5. Tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf yang sama dibebankan ke seluruh unit kerja di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf sesuai tugas dan fungsi setiap unit kerja. Khusus untuk Deputi Bidang Kebijakan Strategis, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, **Tujuan Deputi Bidang Kebijakan Strategis** adalah:

“MENINGKATNYA PERAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SESUAI STANDAR TRAVEL & TOURISM DEVELOPMENT INDEX DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL”

2.3 SASARAN STRATEGIS

Di bagian ini, Sasaran Strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis telah ditetapkan dalam Renstra Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu Sasaran Strategis 4 (SS-4) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Peringkat TTDI.



Gambar 2. 1 Peta Strategi dari Kemenparekraf/Baparekraf

Sasaran Strategis 4 (SS-4) untuk Deputi Bidang Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan adalah:

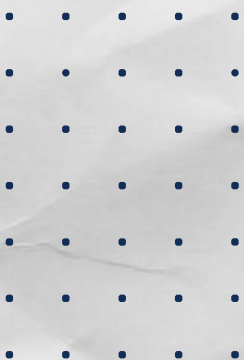
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kepariwisata Indonesia
2. Tersedianya Regulasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kajian
3. Dimanfaatkannya Naskah Kebijakan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk Deputi Bidang Kebijakan Strategis adalah kenaikan Peringkat *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) setiap periode penilaian oleh *World Economic Forum* (WEF).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Kebijakan Strategis
- 3.3 Kerangka Regulasi Deputy Bidang Kebijakan Strategis
- 3.4 Kerangka Kelembagaan



Pada bab ini memuat arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Deputy Bidang Kebijakan Strategis. Visi dan Misi ini diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) dengan Visi dan Misi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024. Sebelumnya, Visi dan Misi Kemenparekraf/Baparekraf ini juga telah diturunkan dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Deputy Bidang Kebijakan Strategis dan Kemenparekraf/Baparekraf disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN ke-IV).

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Tema pembangunan ini sekaligus menjadi Visi Presiden terpilih dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Gambar 3. 1 Kerangka Kebijakan berdasarkan Visi dan Misi Presiden

Dalam Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 1 Destinasi Revitalisasi. Selain pengembangan destinasi pariwisata, juga ditetapkan pengembangan 244 desa wisata yang dilakukan melalui kolaborasi lintas Kementerian. Dalam hal ini, aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan desa wisata adalah 1) Pemetaan Desa Wisata; 2) Ko-Kreasi pendampingan yang dilakukan dari kolaborasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan BUMN; 3) Sertifikasi sebagai jaminan dan nilai mutu keberlanjutan sesuai standar dari *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* dan *The World Tourism Organization (UNWTO)*; 4) Pengembangan pemasaran dan promosi melalui peningkatan *branding, advertising*, dan *selling* atau upaya promosi melalui *media digital* guna mengakses pasar dan peningkatan penjualan melalui *market place (online travel agent)*; 5) Pengelolaan berkelanjutan yang akan berfokus pada pengembangan model bisnis insentif serta stimulus dan inovasi lainnya.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.



Gambar 3. 2 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari UN

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Arah kebijakan yang menjadi pedoman penyusunan strategi, program, dan kegiatan Deputi Bidang Kebijakan Strategis mengacu kepada arah kebijakan dari Kemenparekraf. Dari arah kebijakan tersebut kemudian lingkupnya diperkecil sesuai dengan isu-isu strategis yang dibahas pada Bab 1 terkait SWOT alanalysis dari Kemenparekraf.

Arah kebijakan kemudian diturunkan menjadi program, kegiatan dan lebih rincinya dibagi ke dalam subkegiatan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam mendukung ketercapaian visi dan misi baik milik Deputi Bidang Kebijakan Strategis maupun visi dan misi milik Kementerian/lembaga.

Arah kebijakan 1 adalah arah kebijakan utama yang menjadi inti kinerja Deputri Bidang Kebijakan Strategis. Dalam hal ini, seluruh yang terkait dengan perumusan kebijakan, perencanaan strategis, perumusan regulasi/deregulasi berada di bawah kewenangan Deputi Kebijakan Strategis baik dalam fungsi perencanaan, perumusan, monitoring, evaluasi, dan harmonisasi. Arah kebijakan 1 berbicara terkait “Pengembangan Inovasi dan Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kajian Strategis”. Dalam arah kebijakan ini, strategi yang dicanangkan adalah:

1. Mengelola perumusan kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis data dan analisis strategis sesuai kebutuhan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Pelaksanaan program atas strategi ini diprioritaskan untuk mendukung penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Strategi ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

2. Peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Pelaksanaan program atas strategi ini diprioritaskan untuk mendukung penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di pusat dan daerah. Strategi ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah.

3. Mendorong perumusan regulasi/deregulasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berkualitas

Pelaksanaan program atas strategi ini diprioritaskan untuk mendukung dua hal: penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, serta untuk penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Strategi ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Dari strategi yang ada kemudian diturunkan menjadi program dan kegiatan. Sasaran Program Deputi Bidang Kebijakan Strategis adalah “**Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia**” yang diukur melalui pencapaian peringkat *Travel and Tourism Development Index* (TTDI). Sasaran Program ini kemudian diturunkan menjadi program kerja Deputi Bidang Kebijakan Strategis, yaitu:

1. Peningkatan indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia

Ketercapaian program ini diukur melalui indikator implementasi rencana aksi peningkatan indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia.

2. Tersedianya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian

Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah persentase regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian.

3. Dimanfaatkannya naskah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Indikator yang mengukur ketercapaian sasaran kegiatan ini adalah persentase pemanfaatan naskah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Mengingat Rencana Strategis Perubahan hanya berlaku selama 2 tahun sampai dengan tahun 2024, maka perlu ditetapkan *Quick Wins* bagi Deputy Bidang Kebijakan Strategis sebagai fokus dalam pencapaian program kerja yang ditetapkan, adapun *Quick Wins* tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Program Quick Wins Deputy Bidang Kebijakan Strategis

No	Program Quick Wins	Bidang RB	Keterangan
KELEMBAGAAN			
1.1.	Evaluasi Efektivitas Badan Otorita	Penyederhanaan birokrasi dan tata kelola	Terjadi kendala koordinasi di DPP dan DPSP dengan keberadaan Badan Otorita; dan penuntasan koordinasi ini dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah
1.2.	Evaluasi Efektivitas VITO	Penyederhanaan birokrasi dan tata kelola	Terjadi kendala koordinasi pemasaran wisman dengan <i>refocusing</i> realokasi anggaran pasca-pandemi Covid-19; dan kajian efektivitas efisiensi individu di luar negeri dapat membantu pemasaran yang tepat guna
BIDANG PARIWISATA			
1	Pemantauan dan Evaluasi Perbatasan Internasional (<i>Opening Border</i>) dalam rangka peningkata wisman	Peningkatan kualitas pelayanan	Koordinasi lintas K/L untuk optimalisasi infrastruktur di perbatasan meningkatkan kenyamanan bagi wisman
2	Penyusunan dan penuntasan penyusunan RIPDN dan ITMP di 10 DPP dan 5 DPSP	Penyederhanaan regulasi dan tata kelola	RIPDN dan ITMP yang telah disusun dapat diterapkan di daerah dengan peraturan pelaksana daerah, sehingga keluaran dan hasil dapat dipercepat dan diukur lebih baik
3	Sinkronisasi regulasi pariwisata pusat dan daerah	Penyederhanaan regulasi	Simpang-siur pengaturan, atau kekosongan peraturan bidang pariwisata di daerah didata dan diberikan solusi terutama dengan menggunakan SPBE dan SDI Bidang Pariwisata yang terpadu
BIDANG EKONOMI KREATIF			
1	Koordinasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif: BLU sesuai PP 24/2022 (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif)	Peningkatan kualitas pelayanan	Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2	Sinkronisasi regulasi ekonomi kreatif pusat dan daerah	Penyederhanaan regulasi dan tata kelola	Simpang-siur pengaturan, atau kekosongan peraturan bidang pariwisata di daerah didata dan diberikan solusi terutama dengan menggunakan SPBE dan SDI Bidang Ekraf yang terpadu

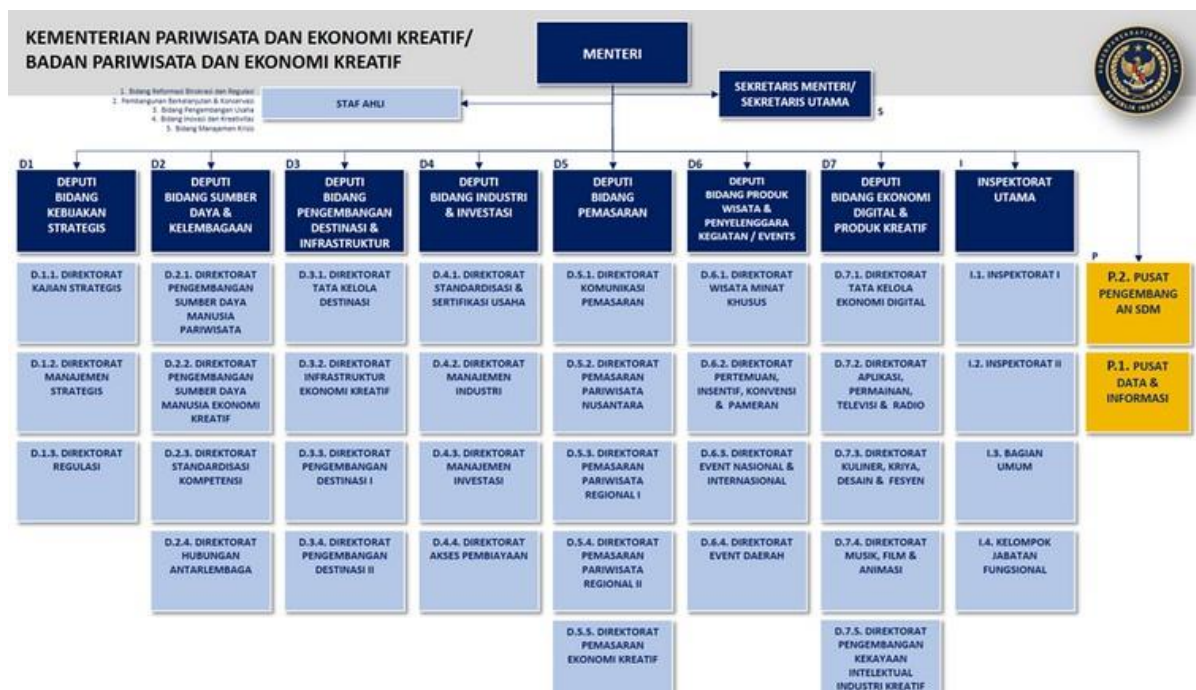
3.3 KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dapat membantu pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan 2020-2024. Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Kebijakan Strategis berada di tingkat Kementerian dan Deputy, serta peraturan turunannya. Adapun kerangka regulasi tersebut yaitu:

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
2. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Deputy Bidang Kebijakan Strategis harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

1. Tugas dan Fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perpres 96/2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan beberapa fungsi terkait.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Perpres 97/2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan beberapa fungsi terkait.

3. Struktur Organisasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: Sekretariat Kementerian; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi; Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi; Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha; Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas; dan Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis.

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: Kepala; Wakil Kepala; Sekretariat Utama; Deputy Bidang Kebijakan Strategis; Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; Deputy Bidang Industri dan Investasi; Deputy Bidang Pemasaran; Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events); Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif; dan Inspektorat Utama.

Struktur organisasi Deputy Bidang Kebijakan Strategis adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Struktur organisasi Deputy Bidang Kebijakan Strategis

Dalam Keputusan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor SK/39/OT.00.07/MK/2022 Tentang Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, uraian fungsi jabatan di Deputy Bidang Kebijakan Strategis adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Deputy Bidang Kebijakan Strategis

- a. Sekretariat Deputy menyelenggarakan uraian fungsi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Kebijakan Strategis
- b. Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Deputy terdiri dari kelompok substansi perencanaan dan keuangan
- c. Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan umum diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja

2. Direktorat Kajian Strategis

- a. Perumusan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pengembangan dan kajian strategis kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- b. Pengolahan, analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif di lingkungan Kementerian/Badan

3. Direktorat Manajemen Strategis

- a. Penyelarasan, koordinasi, dan perumusan rencana induk serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan strategis kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- b. Penyelarasan, koordinasi, dan perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan strategis Kementerian/Badan

4. Direktorat Regulasi

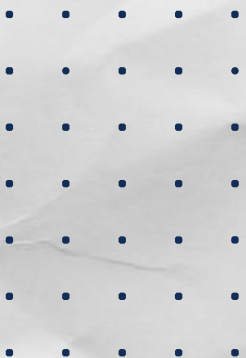
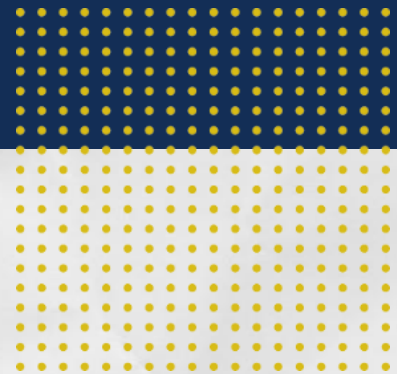
- a. Penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi telaahan kebutuhan dan evaluasi regulasi dan deregulasi, materi substansi, naskah akademik regulasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang regulasi dan kebijakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- b. Penyusunan, pengendalian, dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan pusat dan daerah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Dari penjabaran terkait kelembagaan Deputy Bidang Strategis di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf tersebut di atas, dapat dilihat bahwa fungsi utama Deputy Bidang Kebijakan Strategis adalah “perumusan, pemantauan, penyelarasan, koordinasi, penyusunan, pengendalian, analisis, evaluasi, sinkronisasi, dan pelaporan dari perencanaan, pengembangan kebijakan, kajian, dan regulasi serta kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. Dari kata kunci atas fungsi tersebut, Deputy Bidang Kebijakan Strategis memiliki peran untuk mengharmonisasi terkait **“perencanaan, pengembangan kebijakan, kajian, dan regulasi serta kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif”** di Kemenparekraf/Baparekraf. Hal ini diperkuat dengan indikator kinerja Deputy Bidang Kebijakan Strategis terkait peningkatan Peringkat TTDI dari *World Economic Forum* (WEF) untuk Indonesia. TTDI merupakan indikator global dengan lima subindeks, 17 pilar dan 112 indikator yang didistribusikan di antara pilar-pilar yang berbeda. Mirip dengan TTCI, hanya saja TTDI memiliki pilar baru adalah: Sumber Daya Non-Rekreasi (*The Non-Leisure Resources*), Ketahanan dan Kondisi Sosial Ekonomi (*Socioeconomic Resilience and Conditions*), serta Dorongan dan Dampak Permintaan T&T (*Travel & Tourism Demand Pressure and Impacts*).

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



4.1 TARGET KINERJA

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Kebijakan Strategis yang secara tidak langsung mendukung visi dan misi dari Presiden, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Deputy Bidang Kebijakan Strategis menetapkan 1 (satu) tujuan utama yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis: SS-4.

Keseluruhan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2020.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Renstra	Satuan	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS.4 Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia								
1	Peringkat Travel and Tourism Development Index (TTDI)	Peringkat	n.a	(34-39)	n.a	29-34	n.a	D1
				36-39				

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Deputy Bidang Kebijakan Strategis memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Mengenai dukungan pendanaan, dijabarkan indikasi kebutuhan sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut.

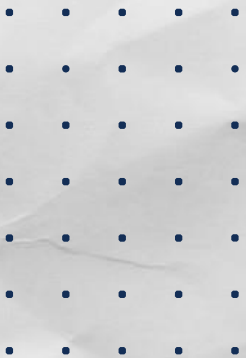
4.2.1 KERANGKA PENDANAAN PROGRAM 2020-2024

Tabel 4. 2 Kebutuhan Anggaran Tahun 2020

No	Program/Sasaran Program (outcome)/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif												
1	Peningkatan Indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia							120.648	55.202	45.843	48.885	51.740
	Implementasi Rencana Aksi Peningkatan Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Indonesia	%	-	-	70%	80%	90%					
2	Tersedianya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian											
	Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Kajian	%	-	-	70%	80%	90%					
3	Dimanfaatkannya Naskah Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											
	Pemanfaatan Naskah Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-	-	70%	80%	90%					

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Kebijakan Strategis Tahun 2020-2024 pada bagian Lampiran Renstra ini.

BAB V PENUTUP

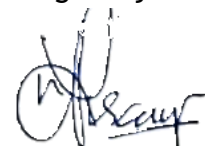


Rencana Strategis (Renstra) Kemenparekraf/Baparekraf merupakan suatu perencanaan strategis organisasi yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih hingga tahun 2024. RENSTRA PERUBAHAN DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF ini juga menjadi koridor strategis Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan program, kegiatan, komponen maupun sub komponen dalam mencapai *output*, *outcome* dan dampak terhadap pembangunan nasional. Renstra Kemenparekraf/Baparekraf ini juga sekaligus menjadi rencana pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama 5 (lima) tahun kedepan, yang harus dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya, termasuk *milestones* pencapaian kinerja dari tahun pertama hingga tahun kelima.

Kemenparekraf/Baparekraf secara bersamaan juga sedang mengalami proses perubahan transisional (*transitional change*), mulai dari perubahan atas tujuan akhir hingga penggabungan Kementerian Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif yang berarti juga penggabungan visi serta pola pikir dan budaya kerja yang berbeda. Proses akulturasi pola pikir dan budaya kerja sebaiknya menjadi prioritas pada tahun pertama pelaksanaan Renstra ini, mengingat keberhasilan penggabungan sistem nilai (*shared value*) tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Selain itu, komitmen seluruh pimpinan maupun segenap ASN Kemenparekraf/Baparekraf sangat penting dalam mendukung terwujudnya Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2024. Dengan mengusung budaya kerja **4as**, yakni **kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas**. Dengan penerapan **3G**, yaitu **gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama), dan gaspol (garap semua potensi lapangan kerja)**, Deputi Bidang Kebijakan Strategis menyusun perencanaan strategis ini dengan mengikuti dinamika global.

Hal terpenting dalam pengelolaan strategi bukanlah pada perencanaan yang bagus saja, namun yang terpenting adalah konsistensi dalam implementasi sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Implementasi tersebut tentunya disertai dengan *monitoring*, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu untuk memastikan implementasi yang dilakukan masih *on the track* sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan juga perlu diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap Renstra yang telah disusun. Sehingga, pengelolaan strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik dan pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia menjadi sektor kontributor terbesar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, November 2022
Deputi Bidang Kebijakan Strategis



Nia Niscaya

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020

No	Kegiatan	Program/Sasaran Program (outcome)/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengembangan Kajian Strategis								24.667	24.667	17.000	17.000	17.000	Direktorat Kajian Strategis
		1. Tersedianya naskah kebijakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif												
		Jumlah naskah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan	Dokumen	13	5	5	6	6						
2	Pengembangan Manajemen Strategis								27.167	21.913	18.843	21.885	24.740	Direktorat Manajemen Strategis
		1. Terselenggaranya perencanaan strategis kepariwisataan dan ekonomi kreatif berdasarkan praktik-praktik yang baik												
		Kesesuaian perencanaan strategis kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan kaidah-kaidah yang berlaku	%	-	-	80	85	90						
		2. Tersedianya perencanaan strategis peningkatan Indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia												
		Rekomendasi rencana aksi peningkatan indeks pembangunan kepariwistaan Indonesia	Dokumen	-	-	1	1	1						

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2020

No	Kegiatan	Program/Sasaran Program (outcome)/Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Pengembangan Regulasi								8.700	8.622	10.000	10.000	10.000	Direktorat Regulasi
		1. Tersedianya draft regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas												
		Jumlah draft regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	Draft Regulasi	3	3	3	3	4						
		2. Terselenggaranya review regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif												
		Jumlah review regulasi yang sudah dilaksanakan	Dokumen	2	1	1	1	1						
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kebijakan Strategis								18.215	26.971	24.180	24.180	24.180	Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis
		1. Meningkatnya kepuasan Satker terhadap layanan internal sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis												
		Tingkat kepuasan Satker terhadap layanan internal Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Strategis	Skala Likert (1-4)	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						